

PERUBAHAN KEPUTUSAN TIM SPBE

2022

NOMOR 8 TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 32/TIK.02/3208/2021 TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

**ABSTRAK :** untuk kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2021; Kpt KPU Kab. Kuningan Nomor 32/TIK.02/3208/2021;

Dalam Keputusan ini mengatur tentang perubahan susunan keanggotaan/tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 14 Maret 2022.  
Lamp 1 hal.